

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, KONSUMEN SEBAGAI PASIEN DAN TANGGUNG JAWAB APOTEKER

A. PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Istilah konsumen sendiri berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha, yaitu setiap orang mendapatkan barang untuk dipakai tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan : “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, dan terjangkau”. dan Pasal 58 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan :

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan Keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala Upaya dalam menyelenggarakan Perlindungan Konsumen harus Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk Konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha Maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan Dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen Untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, Menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Konsumen, adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau Penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak Sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-Undangan lainnya.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kewajiban Pelaku usaha, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar Jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diper-dagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian Apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

B. KONSUMEN SEBAGAI PASIEN

1. Pengertian Pasien

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.” Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”

Berdasarkan isi kedua pasal dari Undang-Undang yang berbeda dapat diketahui bahwa pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi terhadap masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan guna mendapatkan kesembuhan

2. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Hak-Hak Pasien

Hak-hak pasien diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

- 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain, yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
- 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya (isi rekam medis).
- 10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang memungkinkan terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.
- 11) Memberikan persetujuan atau menolak sebagian atau seluruh tindakan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap dengan pengecualian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Didampingi keluarganya dan atau penasehatnya dalam keadaan kritis
- 13) atau menjelang kematian.
- 14) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- 15) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
- 16) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.

- 17) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- 18) Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana.
- 19) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Hak Pasien yaitu:

- 1) Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter.
- 2) Bisa meminta pendapat dokter lain (*second opinion*).
- 3) Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan.
- 5) Bisa mendapat informasi rekam medis.

Kewajiban pasien pasien sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

- 1) Mentaati segala peraturan dan tata tertib di Rumah Sakit.
- 2) Mematuhi segala instruksi Dokter dan Perawat dalam pengobatannya.
- 3) Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang diderita kepada Dokter yang merawat.
- 4) Melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan Rumah Sakit dan atau Dokter.

5) Mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau diperjanjikan.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik

Kedokteran, Kewajiban Pasien yaitu:

- 1) Memberikan informasi yang lengkap, jujur dan dipahami tentang masalah kesehatannya.
- 2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
- 3) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
- 4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima

Hak dan kewajiban sudah termasuk didalamnya unsur-unsur perjanjian antara si pasien sebagai konsumen dalam arti sempit dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari produsen oleh karena itu diperlukannya Pasal-Pasal yang menyangkut perjanjian secara tertulis maka oleh karenanya dapat digunakan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai payung hukumnya. Perjanjian pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan apoteker yang telah melakukan perikatan secara perdata sehingga menimbulkan akibat hukum berupa konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* yakni perjanjian harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuatnya diantaranya perjanjian yang adalah perjanjian Terapeutik Sedangkan yang dimaksud Perjanjian Terapeutik, menurut Cecep Triwibowo adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁵

⁵⁾ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm 64.

Mengacu kepada syarat sahnya perjanjian yang telah dipaparkan sebelumnya, lebih lanjut Cecep menjelaskan dalam buku yang sama. bahwa Perjanjian Terapeutik harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan medis adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan medis adalah dokter dan tenaga kesehatan.⁶

Perjanjian Terapeutik memiliki objek yakni pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebab yang halal yang terdapat dalam Perjanjian Terapeutik adalah dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan. Dengan pengertian perjanjian secara umum, dan pengertian mengenai Perjanjian Terapeutik yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dijelaskan mengenai kaitannya dengan *informed consent*. Menurut Cecep dalam buku yang sama, *informed consent* adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (rehabilitatif). Pada dasarnya, *informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberi persetujuan. Berdasarkan doktrin *informed consent*, informasi yang harus diberitahukan adalah sebagai berikut:

1. Diagnosa yang ditegakkan;
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan;
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut;

⁶⁾ *Ibid*

4. Risiko-risiko dari tindakan tersebut;
5. Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan;
6. dan Kadangkala biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut.

Di Indonesia, *informed consent* diatur dalam beberapa dasar hukum, antara lain:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

Pasal 8 UU Kesehatan Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (“PP 18/1981”).

Pasal 15 PP 18/1981

Persetujuan tentang transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan yang dapat terjadi;

Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (“Permenkes 290/2008”)

Pasal 2 Permenkes 290/2008

1. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan;

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan;
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

C. TANGGUNG JAWAB APOTEKER

1. Pengertian Tenaga Kesehatan dan Pengertian Apoteker

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁷⁾ Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- 1) Tenaga Medis
- 2) Tenaga psikologis klinis
- 3) Tenaga Keperawatan
- 4) Tenaga Kebidanan
- 5) Tenaga Kefarmasian
- 6) Tenaga kesehatan Masyarakat
- 7) Tenaga Kesehatan Lingkungan
- 8) Tenaga Gizi
- 9) Tenaga Keterampilan Fisik.

⁷⁾ Chrisdiono, M. Achadiat, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran*, Widya Medika, Jakarta, 2000, hlm. 3.

10) Tenaga Keteknisian Medis

11) Tenaga Teknik Biomedika

12) Tenaga Kesehatan Tradisional

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetika. Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi pada masyarakat, peran apotek adalah

Sarana atau sebagai tempat pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Apotek dan apoteker yang termasuk dalam tenaga farmasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 4 PP No. 51 tahun 2009, tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian.⁸⁾

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 2.

- 2) Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan
- 3) Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Termasuk pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/Menkes/SK/IX/2007, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi, dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.⁹⁾ Selain itu apoteker adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih

⁹⁾ Anonim, "Badan Pembinaan Hukum Nasional", [Http://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/Pkj-2011-3.Pdf](http://www.bphn.go.id/Data/Documents/Pkj-2011-3.Pdf), Diakses Tanggal 2 September 2019

berkaitan dengan bidang kefarmasian. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Praktek Apotek (SIPA).

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam KUHPerdata dan beberapa undang-undang yang mengaturnya. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu sabar sepanjang karier, dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

2. Hak dan Kewajiban Tanggung jawab apoteker

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjian yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan suatu perikatan, yang mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi, perikatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian, memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap terdapat pelaksanaan perjanjian.¹⁰⁾

Hak-hak apoteker sebagai pelaku usaha pelayanan kefarmasian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

¹⁰⁾ Adnanblogspot//Pengertian Apoteker//, “Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerja kefarmasian”, Diakses Tanggal 2 September Pukul 23.15

- a. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- b. Melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- c. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. **Kewajiban-kewajiban** apoteker sebagai pelaku usaha pelayanan kefarmasian diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang **Perlindungan Konsumen**, yaitu:
 - 1) **Beriktikad baik** dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan
 - 5) Berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
 - 6) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.

- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.¹¹⁾

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dinyatakan bahwa:

- a. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- b. Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generic yang ditulis dalam resep dengan obat paten.
- c. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat.
- d. Apoteker wajib memberikan informasi:
 - 1) Berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada konsumen.
 - 2) Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

Apoteker dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika apoteker bersalah tidak memenuhi kewajiban itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu artinya apoteker harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya.

¹¹⁾ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 37.

Perihal kewajiban-kewajiban Apoteker, baik terhadap masyarakat, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya diatur didalam Kode Etik Apoteker Indonesia, sebagai berikut:

a. Kewajiban Apoteker terhadap masyarakat:

- 1) Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik di dalam lingkungan kerjanya.
- 2) Seorang Apoteker dalam ragak pengabdian profesinya harus bersedia untuk menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya.
- 3) Seorang Apoteker hendaknya selalu melibatkan diri didalam pembangunan Nasional khususnya di bidang kesehatan.
- 4) Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya bagi masyarakat dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan.

b. Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawatnya:

- 1) Seorang Apoteker harus selalu menganggap sejawatnya sebagai saudara kandung yang selalu saling mengingatkan dan saling menasehatkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik.
- 2) Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat merugikan teman sejawatnya, baik moril maupun materiil.
- 3) Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik dalam memelihara, keluhuran martabat jabatan, kefarmasian, mempertebal rasa saling mempercayai didalam menunaikan tugasnya.

c. Kewajiban Apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya:

- 1) Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat yang berkecimpung di bidang kesehatan.
- 2) Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakannya atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan.
- 3) Melihat kemampuan Apoteker yang sesuai dengan pendidikannya, menunjukkan betapa pentingnya peranan Apoteker dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan memberikan suatu informasi yang jelas kepada pasien (masyarakat).

3. Standar Pelayanan Farmasi Terkait Resep, Pemberian Obat dan Kelalaian Oleh Apoteker

Menurut Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia pelayanan resep adalah suatu proses pelayanan terhadap permintaan tertulis dokter, dokter gigi, dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur Tetap Pelayanan Resep antara lain:¹²⁾

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep yaitu nama dokter, nomor izin praktetik, alamat, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter serta nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.
- b. Melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik yaitu: bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompabilitas, cara dan lama pemberian obat.

¹²⁾ Adelina Ginting, *Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*, Penerbit USU, Medan, 2008, hlm 53.

- c. Mengkaji aspek klinis yaitu: adanya alergi, efek samping, interaksi kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan kondisi khusus lainnya). Membuatkan kartu pengobatan pasien (*medication record*).
- d. Mengkonsultasikan ke dokter tentang masalah resep apabila diperlukan.

1. Menyediakan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan:

- a. Menyiapkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan permintaan pada resep.
 - b. Menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum.
 - c. Mengambil obat dengan menggunakan sarung tangan, alat, spatula atau sendok.
 - d. Menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan ke tempat semula.
 - e. Meracik obat (timbang, campur, kemas).
 - f. Mengencerkan sirup kering sesuai takaran dengan air yang layak minum.
 - g. Menyiapkan etiket.
 - h. Menulis nama dan cara pemakaian obat pada etiket sesuai dengan permintaan pada resep.
1. Penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
 - a. Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan
 - b. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien.
 - c. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien.
 - d. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat.
 - e. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker.
 - f. Menyiapkan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan.

Pelayanan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)

Apoteker hendaknya mampu menggalang komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk kepada dokter. Pelayanan informasi obat yaitu Kegiatan pelayanan obat yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, factual, terkini, mudah dimengerti, etis dan bijaksana. Edukasi adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang obat dan pengobatan, serta mengambil keputusan bersama pasien setelah mendapat informasi, untuk tercapainya hasil pengobatan yang optimal.¹³⁾

4. Tanggung Jawab Apoteker

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanggung jawab apoteker ialah :

- a. Melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan
- b. Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian.

Apoteker harus selalu memperhatikan kepentingan pasien demi menjaga dan melindungi hak-hak pasien. apoteker harus mempertahankan dan meningkatkan mutu mengenai pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kepastian hukum terhadap pasien dan masyarakat serta terhadap tenaga kefarmasian itu sendiri.

¹³⁾ Jusuf Hanifah, “*Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*”, Kedokteran ECG, Jakarta, 2001, hlm88.

Berdasarkan hasil Kongres WHO di New Delhi pada tahun 1990 badan dunia merekomendasikan kemampuan dan tanggung jawab kepada farmasi yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Memahami prinsip-prinsip jaringan mutu (*quality assurance*) obat sehingga dapat mempertanggung jawabkan fungsi dan kontrol.
- b. Menguasai masalah-masalah jalur distribusi obat dan pengawasannya, serta paham prinsip-prinsip penyediaanya.
- c. Mengenal dengan baik struktur harga obat (sediaan obat).
- d. Mengelola informasi obat dan siap melaksanakan pelayanan informasi
- e. Mampu memberi *advice* yang informatif kepada pasien tentang penyakit ringan (*minor illnesses*), dan tidak jarang kepada pasien dengan penyakit kronik yang telah ditentukan dengan jelas pengobatannya.
- f. Mampu menjaga keharmonisan hubungan antara fungsi pelayanan medik dengan pelayanan farmasi.

Manajemen risiko adalah bagian mendasar dari tanggung jawab apoteker. Upaya pengendalian risiko, praktek konvensional farmasi telah berhasil menurunkan biaya obat tapi belum menyelesaikan masalah sehubungan dengan penggunaan obat. Pesatnya perkembangan teknologi farmasi yang menghasilkan obat-obat baru juga membutuhkan perhatian akan kemungkinan terjadinya risiko pada pasien. Apoteker berada dalam posisi strategis untuk meminimalkan *medication errors*,¹⁴⁾ baik dilihat dari keterkaitan dengan tenaga kesehatan lain maupun dalam proses pengobatan.

¹⁴⁾ Anonim, *The Role Of The Pharmacist In Health Care System*, Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 23.

5. Standar Pelayanan Kefarmasian Terkait Pemberian Obat oleh Apoteker

Standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan obat. Secara umum, standar-standar pelayanan Kefarmasian itu antara lain adalah:

- a. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
- b. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmaco economy*).

Sedangkan secara khusus, terkait pemberian obat, standar pelayanan kefarmasian atau yang khususnya dikenal sebagai pelayanan farmasi klinik yang wajib dipatuhi apoteker adalah:

- 1) Pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis.
- 2) Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat.
- 3) Pelayanan Informasi Obat (PIO).
- 4) Konseling
- 5) Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*).
- 6) Pemantauan Terapi Obat (PTO).

7) Monitoring Efek Samping Obat (MESO).¹⁵⁾

Dari sejumlah pelayanan farmasi klinik di atas, akan difokuskan pada poin kedua soal dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. Inilah hal-hal yang wajib dilakukan apoteker terkait dengan penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat:

- 1) Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep).
- 2) Memanggil nama dan nomor tunggu pasien.
- 3) Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien.
- 4) Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat.
- 5) Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat dan lain-lain.
- 6) Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil.
- 7) Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya.
- 8) Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker (apabila diperlukan).
- 9) Menyimpan resep pada tempatnya.

¹⁵⁾ Hukumonline [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt55933d04bb967/Jika-Apoteker-Lalai-Memberi-Obat-Kepada-Pasien](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Lt55933d04bb967/Jika-Apoteker-Lalai-Memberi-Obat-Kepada-Pasien), Diakses Tanggal 2 September 2019.

10) Apoteker membuat catatan pengobatan pasien

6. RESEP OBAT

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa resep adalah keterangan dokter tentang obat serta takarannya, yang harus dipakai oleh orang yang sakit dan dapat ditukar dengan obat di apotek atau keterangan tentang bahan dan cara memasak obat atau makanan. Arti obat menurut KBBI adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Jadi menurut pengertian KBBI resep obat adalah keterangan dokter tentang bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit dengan takaran bahan tersebut yang harus dipakai oleh pasien atau konsumen dan dapat ditukar dengan obat di apotek. Seperti yang telah dituliskan pada pengertian obat di atas, maka secara umum peran obat adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan diagnosa.
- 2) Untuk pencegahan penyakit.
- 3) Menyembuhkan penyakit.
- 4) Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan.
- 5) Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu.
- 6) Peningkatan kesehatan.
- 7) Mengurangi rasa sakit,

Kemudian pengertian resep obat dalam Farmakologi (ilmu farmasi) ialah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep obat

sepenuhnya menjadi tanggung jawab apoteker, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pengelolaan apotek dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang dipilih sebagai obat alternatif. Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien. Informasi meliputi: cara penggunaan obat, dosis dan frekuensi pemakaian, lamanya obat digunakan indikasi, kontra indikasi, kemungkinan efek samping dan hal-hal lain yang diperhatikan pasien.¹⁶⁾

Apabila apoteker menganggap dalam resep obat terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, harus diberitahukan kepada dokter penulis resep. Bila karena pertimbangannya dokter tetap pada pendiriannya, dokter wajib membubuhkan tanda tangan atas resep. Salinan resep obat harus ditanda tangani oleh apoteker. permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk memberikan obat yang dikehendaki kepada pasien. Oleh karenanya pasien tidak diharuskan mengerti tulisan resep obat. Akan tetapi apotekerlah yang wajib mengerti tulisan resep obat dan memberikan informasi obat yang dibutuhkan oleh pasien. Mulai dari nama obat, dosis, aturan pakai, efek samping sampai hal-hal lain yang berhubungan dengan obat dan penyakit pasien. Dari alur tersebut jelaslah bahwa pasien (berhak) mendapatkan informasi lebih dari sekedar bisa membaca resep obat. Dalam hal ini keaktifan pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan apoteker ketika menebus obat di apotek sangat dibutuhkan.

¹⁶⁾ Anief, Moh. “*Manajemen Farmasi*”, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2008, hlm 73.

Di dalam wikipedia berbahasa Inggris, dapat kita peroleh tentang *Medical Prescription* yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Resep Medis, Resep Obat, atau Resep Dokter. “*Medical Prescription*” dijelaskan sebagai berikut.

“A prescription is a health-care programme implemented by a physician or other medical doctors in the form of instructions that govern the plan of care for an individual patient.[1] Prescriptions may include orders to be performed by a patient, caretaker, nurse, pharmacist or other therapist. Commonly, the term prescription is used to mean an order to take certain medications. Prescriptions have legal implications, as they may indicate that the prescriber takes responsibility for the clinical care of the patient and in particular for monitoring efficacy and safety. As medications have increasingly become pre-packaged manufactured products and medical practice has become more complex, the scope of meaning of the term “prescription” has broadened to also include clinical assessments, laboratory tests, and imaging studies relevant to optimizing the safety or efficacy of medical treatment.” yang dapat diartikan bahwa sebuah resep obat adalah rancangan rawat kesehatan yang diterapkan oleh seorang ahli pengobatan atau dokter medis lainnya dalam bentuk petunjuk yang mengatur rencana perawatan untuk seorang pasien. Resep obat dapat mencakup perintah agar dilakukan oleh pasien, pengasuh, perawat, apoteker, atau terapis lainnya. umumnya, istilah resep diartikan sebagai perintah untuk mengambil obat-obatan tertentu.¹⁷⁾ Resep obat memiliki keterlibatan hukum, karena dapat menunjukkan bahwa pembuat resep bertanggung jawab terhadap perawatan klinis si pasien dan khususnya untuk memantau kemanjuran dan keamanan. Seperti halnya obat telah

¹⁷⁾ En.Wikipedia.Org Diakses Tanggal 2 september 2019 Pukul 15.42

meningkat menjadi produk pabrik terkemas dan praktek medis telah menjadi lebih rumit, ruang lingkup makna dari istilah “resep” (*prescription*) telah diperluas agar mencakup juga penilaian klinis, uji laboratorium, dan studi pencitraan yang berkaitan untuk menyempurnakan keselamatan atau kemanjuran perawatan medis.

7. Kelalaian (*Negeliance*)

Pengertian Kelalaian, kelalaian berasal dari kata lalai yang dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalai berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik, artinya bahwa dalam malpraktek tidak selalu ada unsur kelalaian. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian orang lain.¹⁸⁾

Sedangkan menurut Amir dan Hanafiah yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Negligence, dapat berupa *Omission* (kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan) atau *Commission* (melakukan sesuatu secara tidak hati-hati).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa kelalaian dapat bersifat ketidak sengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, tetapi akibat tindakan bukanlah tujuannya. Kelalaian (*negligence*) digunakan untuk menjelaskan tindakan kecerobohan dan dapat merupakan

¹⁸⁾ Sampurno, B, Malpraktek Dalam Pelayanan Kedokteran, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm 67

elemen dalam tindakan kriminal atau dasar bagi penuntutan perdata. Kelalaian/Kesalahan besar yang mengakibatkan kematian seseorang dapat menjadi dasar tuntutan pembunuhan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelalaian adalah melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan pada tingkatan keilmuannya tetapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan dibawah standar yang telah ditentukan.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat¹⁹⁾ dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud mencegah pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum aktif berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

¹⁹⁾ Amir & Hanafiah, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, EGC, Edisi Ketiga, Jakarta, 1999, hlm. 88.

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan Perundang-undangan domestik, dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun *universal*, adapun perlindungan hukum secara privat, yaitu dengan berkontrak secara cermat.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁰⁾ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum.

²⁰⁾ Setiono, "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*", Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3